



P E N E T A P A N
Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

HENI MAISAROH, NIK 3517117108840002, Tempat/tanggal lahir di Jombang, 31 Agustus 1984, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Kendalsari RT 001 / RW 001, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Status perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Jbg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 11 Februari 2012 dengan seorang Laki-laki bernama KUSWANDI tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/14/11/2012 tertanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa Pemohon dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KAILA RISKA NEO FUNNY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 26 November 2012;
3. Bahwa anak Pemohon KAILA RISKA NEO FUNNY saat ini dalam keadaan anak penyandang disabilitas;
4. Bahwa Pemohon hendak merubah/mengganti nama anak Pemohon yang bernama KAILA RISKA NEO FUNNY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 26 November 2012 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami KUSWANDI dan NENI MAISAROH tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LT-30042013-0010 tertanggal 30 April 2013;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah dari yang semula bernama KAILA RISK A NEO FUNNY dirubah menjadi KAILA RISK A AULIA;
6. Bahwa alasan Perubahan/Pergantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama KAILA RISK A AULIA dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
7. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas harus terlebih dulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jombang;
8. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang guna untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon dalam dokumen milik Pemohon tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang Cq. Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LT-30042013-0010 tertanggal 30 April 2013 yang semula tertulis KAILA RISK A NEO FUNNY dirubah menjadi KAILA RISK A AULIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi terkait atau lembaga yang ditunjuk undang-undang agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3517117108840002 atas nama Heni Maisaroh, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3506242205820001 atas nama Kuswandi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 033/14/II/2012 antara Kuswandi dengan Heni Maisaroh, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517112103130004 atas nama kepala keluarga Kuswandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 27-03-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-30042013-0010 atas nama Kaila Riska Neo Funny, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/495/415.67.16/2024 atas nama Kaila Riska Neo Funny tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendalsari, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/490/415.67.16/2024 atas nama Kaila Riska Neo Funny tertanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendalsari, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dari Kuswandi tertanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Samain;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kuswandi pada tahun 2012 di Jombang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Kaila Riska Neo Funny yang lahir pada tahun 2012;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Kaila Riska Neo Funny diganti dengan nama Kaila Riska Aulia karena sakit- sakitan dan ketika namanya diganti ternyata ada perubahan menjadi lebih baik dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah atas persetujuan

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Jbg



suami Pemohon serta atas saran dari saksi sebagai orang tua Pemohon;

2. Saksi Nurrokhim;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kuswandi di Jombang namun saksi lupa tanggal bulan dan tahun berapa;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Kaila Riska Neo Funny;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Kaila Riska Neo Funny diganti dengan nama Kaila Riska Aulia karena sakit- sakitan dan ketika namanya diganti ternyata ada perubahan menjadi lebih baik dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah atas persetujuan suami Pemohon serta atas saran dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi ijin untuk mengganti nama anak Pemohon dari Kaila Riska Neo Funny menjadi Kaila Riska Aulia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Jbg



termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan (vide: M. Yahya Harahap; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon (bukti P-1), dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jombang secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007);

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menikah secara sah dan membentuk suatu keluarga dalam lingkup rumah tangga (bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kaila Riska Neo Funny lahir di Jombang tanggal 26 November 2012 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Desa tempat tinggal Pemohon yaitu Desa Kendalsari pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Kaila Riska Neo Funny lahir di Jombang tanggal 26 November 2012 dengan Kaila Riska Aulia lahir di Jombang tanggal 26 November 2012 adalah satu orang yang sama serta merupakan penyandang disabilitas (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dari pihak keluarga tidak keberatan dengan perubahan

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut karena setelah nama anak tersebut diganti terdapat perubahan yaitu anak tersebut yang awalnya sering sakit-sakitan sekarang menjadi lebih sehat sehingga diputuskan setelah musyawarah dan saran dari keluarga lebih baik nama anak tersebut diganti;

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan bukti P-8 berupa surat pernyataan dari Kuswandi yang merupakan suami dari Pemohon dan ayah dari anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan apabila nama anaknya diganti menjadi Kaila Riska Aulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anak Pemohon memiliki maksud agar anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan serta harapan yang sangat mulia yaitu agar anak tersebut dikemudian hari menjadi anak yang baik budi pekertinya, akhlaknya serta berbakti kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penduduk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkannya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan dibawah ini, Hakim secara jabatan menyusun dan memperbaiki petitum permohonan, namun tidak menyimpang dari maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-30042013-0010 tertanggal 30 April 2013 yang semula tertulis Kaila Riska Neo Funny diubah menjadi Kaila Riska Aulia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat kedalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mudjiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Mudjiman, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
3. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama:	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	: Rp50.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)